



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU
NOMOR : W3-A11/1194/PL.03/VI/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN ARSIP PERKARA
PADA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU
TAHUN 2022

KETUA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Pelaksanaan pemusnahan dan penghapusan Arsip Perkara pada Pengadilan Agama Koto Baru perlu dibentuk Panitia Pemusnahan dan Penghapusan arsip perkara;
- b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan ditunjuk sebagai Panitia Pemusnahan dan Penghapusan arsip perkara di Pengadilan Agama Koto Baru;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 37 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Pembentukan Panitia Pemusnahan dan Penghapusan Arsip Perkara pada Pengadilan Agama Koto Baru sebagaimana daftar terlampir;
- Kedua : Tugas Panitia Pemusnahan dan Penghapusan Arsip Perkara:
1. Menginventarisir Arsip Perkara yang diusulkan untuk dimusnahkan dan dihapus serta mempersiapkan kelengkapan dokumen persyaratan dan Pemusnahan Arsip Perkara;
2. Meneliti, memeriksa, dan menilai kondisi serta kegunaan arsip perkara yang akan dimusnahkan;
3. Menghubungi instansi terkait yang berhubungan dengan arsip perkara yang akan dimusnahkan dan dihapus (bila ada);
4. Membuat berita acara hasil penilaian/ inventarisir arsip perkara yang akan dimusnahkan dan dihapuskan;
- Ketiga : Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dimaksud diatas kepada Ketua Pengadilan Agama Koto Baru;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam putusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya;

Ditetapkan di : Kabupaten Solok
Pada tanggal : 23 Juni 2022
Ketua Pengadilan Agama Koto Baru,



Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.
NIP. 19810422 200704 2 001

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Agama Koto Baru
Nomor : W3-A11/1194/PL.03/VI/2022
Tanggal : 23 Juni 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN ARSIP PERKARA
PADA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU
TAHUN 2022

No.	Nama / NIP	Pangkat / Golongan	Jabatan Kedinasan	Jabatan dalam Kepanitiaan
1.	Dra. Nila Novita, S.H	Penata Tk.I III/d	Panitera	Ketua
2.	Embrizal, S.H.I	Penata III/c	Panitera Muda Hukum	Sekretaris
3.	Hj. Refti Desfita, S.Ag., S.H	Penata Tk.I III/d	Panitera Muda Gugatan	Anggota
4.	Prima Yenni, S.H	Penata Muda Tk.I III/b	Panitera Muda Permohonan	Anggota
5.	Rahmat Hidayat, S.Th.I., S.H	Penata III/c	Analisis Perkara Peradilan	Anggota
6.	Izzuddin, S.H.I	Penata Muda Tk.I III/b	Juru Sita	Anggota
7.	Zulyarni, S.H	Penata Muda Tk.I III/b	Juru Sita Pengganti	Anggota

Ketua Pengadilan Agama Koto Baru,



Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.
NIP. 19810422 200704 2 001